

ABSTRAKSI

PERANAN POLISI DALAM MEMBERANTAS DAN MENANGGULANGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN SEKITARNYA

OLEH

ASWANTO PURBA

NPM : 00 840 0061

BIDANG : HUKUM PIDANA

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini.

Dari hasil penelitian baik secara kepustakaan dan di lapangan yang dilakukan di Wilayah Hukum Poltabes Medan terhadap rumusan masalah yang diajukan yaitu "Mengapa banyak terjadi pencurian kendaraan bermotor", maka didapatkan hasil penelitian berupa :

Pencurian kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak

hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : sebagai penegak hukum, sebagai pengayom, dan sebagai pembimbing masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

